



PUTUSAN

Nomor 1217/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Arsono Alias Adi Bongkeng.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25/22 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Muara Bahari No. 19 RT.001 RW.017 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Hadi Arsono Alias Adi Bongkeng. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1217/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1217/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADI ARSONO alias ADI BONGKENG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) angka 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas gendong warna biru.
 - b. 1 (satu) buah dompet warna coklat.

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **HADI ARSONO alias ADI BONGKENG** dan Sdr. **ANGGA DEWANTORO alias ANDOS (belum tertangkap)** pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2020** sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Bahari II Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.30 Wib, saat Sdr. HENDRA SETIAWAN dan Sdr. ALDI ANDRIANSYAH selesai mengantarkan makanan di daerah Kampung Bahari II Tanjung Priok Jakarta Utara, laju sepeda motor yang dikendarainya dihentikan oleh terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS yang kemudian menuduh Sdr. HENDRA SETIAWAN dan Sdr. ALDI ANDRIANSYAH telah mengambil handphone milik adik terdakwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa merampas kunci sepeda motor milik Sdr. ALDI ANDRIANSYAH tetapi berhasil diambil kembali oleh Sdr. ALDI ANDRIANSYAH, namun hal tersebut justru membuat Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS kemudian mengeledah Sdr. ALDI ANDRIANSYAH dan lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam yang berada di dalam jaket.
- Bahwa terdakwa juga ikut mengeledah Sdr. HENDRA SETIAWAN sambil mengancam dengan berkata “serahin barang-barang lo gak gw (aku) tusuk lo (kamu)” selanjutnya terdakwa merampas tas milik Sdr. HENDRA SETIAWAN yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Not 5A warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet.
- Setelah terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS berhasil mengambil barang-barang milik Sdr. HENDRA SETIAWAN dan Sdr. ALDI ANDRIANSYAH, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. ALDI ANDRIANSYAH pergi untuk mengambill uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang tebusan untuk melepaskan Sdr. HENDRA SETIAWAN yang disandera oleh terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS namun saat Sdr. ALDI ANDRIANSYAH kembali untuk melepaskan Sdr. HENDRA SETIAWAN

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil membawa uang tebusan ternyata terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS telah kabur.

- Bahwa terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Sdr. HENDRA SETIAWAN dan Sdr. ALDI ANDRIANSYAH sehingga menderita kerugian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (2) angka 2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **HADI ARSONO alias ADI BONGKENG** dan Sdr. **ANGGA DEWANTORO alias ANDOS (belum tertangkap)** pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2020** sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Bahari II Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.30 Wib, saat Sdr. HENDRA SETIAWAN dan Sdr. ALDI ANDRIANSYAH selesai mengantarkan makanan di daerah Kampung Bahari II Tanjung Priok Jakarta Utara, laju sepeda motor yang dikendarainya dihentikan oleh terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS yang kemudian menuduh Sdr. HENDRA SETIAWAN dan Sdr. ALDI ANDRIANSYAH telah mengambil handphone milik adik terdakwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa merampas kunci sepeda motor milik Sdr. ALDI ANDRIANSYAH tetapi berhasil diambil kembali oleh Sdr. ALDI ANDRIANSYAH, namun hal tersebut justru membuat Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS kemudian menggeledah Sdr. ALDI ANDRIANSYAH dan lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam yang berada di dalam jaket.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- Bahwa terdakwa juga ikut mengeledah Sdr. HENDRA SETIAWAN sambil mengancam dengan berkata “serahin barang-barang lo gak gw (aku) tusuk lo (kamu)” selanjutnya terdakwa merampas tas milik Sdr. HENDRA SETIAWAN yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Not 5A warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet.
- Setelah terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS berhasil mengambil barang-barang milik Sdr. HENDRA SETIAWAN dan Sdr. ALDI ANDRIANSYAH, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. ALDI ANDRIANSYAH pergi untuk mengambill uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang tebusan untuk melepaskan Sdr. HENDRA SETIAWAN yang disandera oleh terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS namun saat Sdr. ALDI ANDRIANSYAH kembali untuk melepaskan Sdr. HENDRA SETIAWAN sambil membawa uang tebusan ternyata terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS telah kabur.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Sdr. HENDRA SETIAWAN dan Sdr. ALDI ANDRIANSYAH sehingga menderita kerugian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jackson Silalahi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi telah diminta keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - Bahwa benar peristiwa pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Kampung Bahari II Tanjung Priok Jakarta Utara.
 - Bahwa benar saksi dan rekan saksi bernama SUPRIYADI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya saksi dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi yang sedang melaksanakan piket di Polsek Tanjung Priok mendapat informasi dari korban bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dengan ancaman kekerasan, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan patroli wilayah dan melihat pelaku pencurian (terdakwa) yang sedang melintas di Kampung Bahari II Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap terdakwa dan membawanya ke kantor Polsek Tanjung Priok.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. Angga Dewantoro alias Andos (DPO) dengan cara awalnya terdakwa dan Sdr. Angga Dewantoro alias Andos mendekati para korban (saksi Hendra Setiawan dan Sdr. Aldi Andriansyah) lalu berpura-pura menuduh para korban telah mengambil handphone milik adik terdakwa, kemudian secara tiba-tiba Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam yang berada di dalam jaket Sdr. ALDI ANDRIANSYAH sedangkan terdakwa mengancam Sdr. HENDRA SETIAWAN dengan berkata "serahin barang-barang lo gak gw (aku) tusuk lo (kamu)" selanjutnya terdakwa merampas tas milik Sdr. HENDRA SETIAWAN yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Not 5A warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Angga Dewantoro alias Andos, maka korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. ALDI ANDRIANSYAH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diminta keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa benar peristiwa pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Kampung Bahari II Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa benar saksi dan rekan saksi bernama SUPRIYADI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya saksi dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi yang sedang melaksanakan piket di Polsek Tanjung Priok mendapat informasi dari korban bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dengan ancaman kekerasan, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan patroli wilayah dan melihat pelaku pencurian (terdakwa) yang sedang melintas di Kampung Bahari II Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap terdakwa dan membawanya ke kantor Polsek Tanjung Priok.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. Angga Dewantoro alias Andos (DPO) dengan cara awalnya terdakwa dan Sdr. Angga Dewantoro alias Andos mendekati para korban (saksi Hendra Setiawan dan Sdr. Aldi Andriansyah) lalu berpura-pura menuduh para korban telah mengambil handphone milik adik terdakwa, kemudian secara tiba-tiba Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam yang berada di dalam jaket Sdr. ALDI ANDRIANSYAH sedangkan terdakwa mengancam Sdr. HENDRA SETIAWAN dengan berkata "serahin barang-barang lo gak gw (aku) tusuk lo (kamu)" selanjutnya terdakwa merampas tas milik Sdr. HENDRA SETIAWAN yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Not 5A warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Angga Dewantoro alias Andos, maka korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara penyidik sudah benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Kampung Bahari II Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. HENDRA SETIAWAN dan Sdr. ALDI ANDRIANSYAH.
- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS mengambil barang milik Sdr. ALDI ANDRIANSYAH berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam. Sedangkan barang milik

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Sdr. HENDRA SETIAWAN yang dicuri adalah 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Not 5A warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet.

- Bahwa benar awalnya terdakwa dan Sdr. Angga Dewantoro alias Andos sedang nongkrong di Kampug Bahari II Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian kami sepakat untuk mencari korban atau sasaran yang akan diambil barangnya setelah itu, terdakwa dan Sdr. Angga Dewantoro alias Andos melihat 2 orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor dan melintas lalu terdakwa dan Sdr. Angga Dewantoro alias Andos mendekati kedua korban tersebut dan lalu menuduh kedua korban telah mengambil handphone milik adik terdakwa dan tiba-tiba terdakwa merampas kunci sepeda motor milik Sdr. ALDI ANDRIANSYAH tetapi berhasil diambil kembali oleh Sdr. ALDI ANDRIANSYAH, namun hal tersebut justru membuat Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS kemudian menggeledah Sdr. ALDI ANDRIANSYAH dan lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam yang berada di dalam jaket. Terdakwa juga ikut menggeledah Sdr. HENDRA SETIAWAN sambil mengancam dengan berkata "serahin barang-barang lo gak gw (aku) tusuk lo (kamu)" seanjutnya terdakwa merampas tas milik Sdr. HENDRA SETIAWAN yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Not 5A warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet. Setelah terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS berhasil mengambil barang-barang milik Sdr. HENDRA SETIAWAN dan Sdr. ALDI ANDRIANSYAH, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. ALDI ANDRIANSYAH pergi untuk mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang tebusan untuk melepaskan Sdr. HENDRA SETIAWAN yang disandera oleh terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS namun tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS kabur.

- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dan pemiliknya'

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas gendong warna biru.



2. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.30 Wib, saat Sdr. HENDRA SETIAWAN dan Sdr. ALDI ANDRIANSYAH selesai mengantarkan makanan di daerah Kampung Bahari II Tanjung Priok Jakarta Utara, laju sepeda motor yang dikendarainya dihentikan oleh terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS yang kemudian menuduh Sdr. HENDRA SETIAWAN dan Sdr. ALDI ANDRIANSYAH telah mengambil handphone milik adik terdakwa;
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa merampas kunci sepeda motor milik Sdr. ALDI ANDRIANSYAH tetapi berhasil diambil kembali oleh Sdr. ALDI ANDRIANSYAH, namun hal tersebut justru membuat Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS kemudian menggeledah Sdr. ALDI ANDRIANSYAH dan lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam yang berada di dalam jaket.
- Bahwa terdakwa juga ikut menggeledah Sdr. HENDRA SETIAWAN sambil mengancam dengan berkata "serahin barang-barang lo gak gw (aku) tusuk lo (kamu)" selanjutnya terdakwa merampas tas milik Sdr. HENDRA SETIAWAN yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Not 5A warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet.
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS berhasil mengambil barang-barang milik Sdr. HENDRA SETIAWAN dan Sdr. ALDI ANDRIANSYAH, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. ALDI ANDRIANSYAH pergi untuk mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang tebusan untuk melepaskan Sdr. HENDRA SETIAWAN yang disandera oleh terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS namun saat Sdr. ALDI ANDRIANSYAH kembali untuk melepaskan Sdr. HENDRA SETIAWAN sambil membawa uang tebusan ternyata terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS telah kabur.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Sdr. HENDRA SETIAWAN dan Sdr. ALDI ANDRIANSYAH sehingga menderita kerugian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) angka 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara me/awan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah HADI ARSONO alias ADI BONGKENG yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat



absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara me/awan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.30 Wib, saat Sdr. HENDRA SETIAWAN dan Sdr. ALDI ANDRIANSYAH selesai mengantarkan makanan di daerah Kampung Bahari II Tanjung Priok Jakarta Utara, laju sepeda motor yang dikendarainya dihentikan oleh terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS yang kemudian menuduh Sdr. HENDRA SETIAWAN dan Sdr. ALDI ANDRIANSYAH telah mengambil handphone milik adik terdakwa;
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa merampas kunci sepeda motor milik Sdr. ALDI ANDRIANSYAH tetapi berhasil diambil kembali oleh Sdr. ALDI ANDRIANSYAH, namun hal tersebut justru membuat Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS kemudian menggeledah Sdr. ALDI ANDRIANSYAH dan lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam yang berada di dalam jaket.
- Bahwa terdakwa juga ikut menggeledah Sdr. HENDRA SETIAWAN sambil mengancam dengan berkata "serahin barang-barang lo gak gw (aku) tusuk lo (kamu)" selanjutnya terdakwa merampas tas milik Sdr. HENDRA SETIAWAN yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Not 5A warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet.
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS berhasil mengambil barang-barang milik Sdr. HENDRA SETIAWAN dan Sdr. ALDI ANDRIANSYAH, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. ALDI ANDRIANSYAH pergi untuk mengambill uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang tebusan untuk melepaskan Sdr. HENDRA SETIAWAN yang disandera oleh terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO



alias ANDOS namun saat Sdr. ALDI ANDRIANSYAH kembali untuk melepaskan Sdr. HENDRA SETIAWAN sambil membawa uang tebusan ternyata terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS telah kabur.

- Bahwa terdakwa dan Sdr. ANGGA DEWANTORO alias ANDOS dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Sdr. HENDRA SETIAWAN dan Sdr. ALDI ANDRIANSYAH sehingga menderita kerugian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) angka 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas gendong warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) angka 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Arsono Alias Adi Bongkeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas gendong warna biru.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 02 November 2020, oleh kami, Lebanus Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Timmy Wolya, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H., M.H.